BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. KUA tingkat kecamatan sebagai lembaga resmi pemerintahan diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan berbagai hal berkenaan dengan pernikahan, tetapi dalam hal tertentu KUA juga mendapatkan tugas-tugas tambahan/pendelegasian dari Kantor Kementerian Agama kabupaten salah satunya adalah pelaksanaan manasik haji bagi calon-calon jemaah haji yang berasal dari masyarakat kabupaten Banjar. Kantor Kementerian Agama memberikan perintah kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Tabuk untuk melakukan bimbingan manasik haji. Pembentukan panitia pelaksana manasik haji merupakan tugas pengorganisasian yang paling utama karena hal ini harus dilaksanakan oleh KUA kecamatan Sungai Tabuk dengan menekankan pada beberapa komponen pengorganisasian seperti: Menentukan tugas, membagi tugas, mengelompokkan tugas, menetapkan kerja, dan yang memonitoring. Proses pembentukan panitia di kecamatan Sungai tabuk yaitu dengan cara musyawarah dan juga setiap panitia saling bantu membantu (kerja kolektif) pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan dengan beberapa kecamatan yaitu kecamatan

Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Gambut. Adapun jumlah jamaah pelaksanaan bimbingan manasik haji terdiri dari 45 orang.

2. Kendala yang ada di KUA kecamatan Sungai Tabuk dalam mempersiapkan bimbingan manasik haji yaitu waktu pelaksanaan terlalu mendesak atau terlalu mepet, jarak kantor setiap panitia yang berbeda dan cukup jauh, keterlambatan pemateri pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji, kurangnya alat-alat peraga bimbingan haji, dan juga tidak mencukupinya konsumsi saat pelaksanaan manasik haji dikarenakan ada peserta yang bukan dari calon jamaah bimbingan manasik haji.

B. Rekomendasi

Dalam mengorganisasikan sumber daya manusia (SDM) di KUA Sungai Tabuk dalam mempersiapkan bimbingan manasik haji sudah bagus tetapi bisa dioptimalkan lagi dengan adanya bendahara dalam kepanitiaan agar memudahkan pengelolaan keuangan dan tidak terjadinya penumpukan tugas.